



**PUTUSAN**

Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SUMBER TJIPTA DJAYA**, berkedudukan di Jalan Cikini Raya, Nomor 38, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. Asraf Iman Syarfi, M.B.A. (Direktur Utama PT Sumber Tjipta Djaya), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes A.P. Huka, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Joe Huka + Co., beralamat di Lantai 17<sup>th</sup>, Pondok Indah Office Tower III, Jalan Iskandar Muda, Kaveling V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021; Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **Ir. AGUS BAKRI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lenteng Agung, RT 004, RW 001, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. **YULIARDI, S.E.**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Metro Parung, Blok A2/31, RT 001, RW 007, Waru, Parung, Bogor, Jawa Barat;
3. **MURSANI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Percetakan Negara X, 8 Blok C, Nomor 17, RT 008, RW 004, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
4. **SUKMADJA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi IV, RT 012, RW 004, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur;
5. **MUHAMMAD NASIRAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kali Pasir, Gg. Tembok, RT 005, RW 010, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat;
6. **DIAN ARDIANSYAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di ...

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kemuning Dalam, Nomor 8, RT 003, RW 004, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur;

7. **RUSTAMAJI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Jeruk III, Nomor 4, RT 014, RW 006, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur;
8. **JOGHI BINUALAM RAMBEY**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudi Mampir, Nomor 126, RT 001, RW 004, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur;
9. **ALIYAH NIAWATI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMA 14 Barat, Nomor 59, RT 009, RW 009, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur;
10. **KRISNA KAMESWARI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara II, Nomor 27, RT 005, RW 003, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur;
11. **RISMAWATI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kayu Ramin, Nomor 23, RT 007, RW 001, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur;
12. **UKON**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan IV, Blok. G 55, Nomor 15, RT 006, RW 015, Mangun Jaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
13. **MUHAMMAD HASAN HUDAWI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tegalan II, Nomor 8, RT 002, RW 004, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;
14. **MUHADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Raya, Nomor 007, RW 008, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Hermanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Joni Hermanto & Partners, beralamat di Kantor PD F SP PAR SPSI, Lantai 3, Jalan Kerajinan, Nomor 2, Gajah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp1.982.027.626,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja sebesar Rp775.298.256,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 kepada Para Penggugat sebesar Rp64.608.188,00 (enam puluh empat juta enam ratus delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang pengganti cuti tahunan periode tahun 2020-2021 kepada Para Penggugat sebesar Rp35.240.748,00 (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya perlawanan dan upaya hukum kasasi dari pihak Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan berikut isi barang-barang yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Cikini Raya, Nomor 38, Jakarta Pusat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tidak melampirkan risalah dan anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, tanggal 23 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 karena kondisi mendesak (*force majeure*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah bulan Mei dan Juni 2020, serta THR tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah Rp1.497.321.842,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah
1.	Ir. Agus Bakri	Rp194.973.100,00
2.	Dian Ardiansyah	Rp106.267.273,00
3.	Aliyah Niawati	Rp106.267.273,00
4.	Muhammad Hasan Hudawi	Rp76.760.465,00
5.	Krishna Kameswari	Rp81.678.266,00
6.	Muhadi	Rp106.267.273,00
7.	Muhammad Nasiran	Rp62.007.061,00
8.	Mursani	Rp106.267.273,00
9.	Rismawati	Rp106.267.273,00
10.	Rustam Aji	Rp96.431.670,00
11.	Sukmadja	Rp106.267.273,00
12.	Ukon	Rp106.267.273,00
13.	Joghi Binualam	Rp106.267.273,00
14.	Yuliardi, S.E.	Rp135.333.100,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut tanggal 20 September 2021;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst, untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum, karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2021, dan kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2021, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur dan telah memenuhi syarat formil gugatan, sehingga eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*) ditolak;

Bahwa Tergugat yang kondisi perusahaannya terdampak pandemic Covid-19, maka Tergugat dapat memutus hubungan kerja Para Penggugat dengan tetap memberikan kompensasi sesuai ketentuan (*vide* Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang perhitungan gaji dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, dan merupakan pengulangan dalam dalil jawaban Tergugat (Pemohon Kasasi), sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUMBER TJIPTA DJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUMBER TJIPTA DJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Agus Subroto, S.H., M.Hum.**

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)